



KENDALI JUMLAH PEROKOK UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN PEREMPUAN

Dina Martiany*)

Abstrak

Wacana kenaikan tarif cukai dan harga rokok di Indonesia menjadi isu hangat yang sedang bergulir. Kenaikan harga rokok dianggap sebagai salah satu upaya atau alat kendali untuk menurunkan jumlah perokok. Penurunan jumlah perokok diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang dialami masyarakat. Perempuan dan anak-anak termasuk dalam kelompok rentan mengalami bahaya rokok. Selain upaya dari Pemerintah, DPR, dan stakeholders lainnya; dibutuhkan pula peran serta masyarakat dalam mengendalikan jumlah perokok dan bahaya rokok.

Pendahuluan

Dalam beberapa hari terakhir, muncul wacana kenaikan tarif cukai dan harga rokok hingga menjadi Rp50.000 per kemasan. Wacana ini berawal dari publikasi hasil penelitian Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) atau *Center for Health Economic dan Policy Studies* (Cheps) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), yang dipimpin oleh Prof. Hasbullah Thabrany. Hasil penelitian menyatakan 72,3 persen dari 1000 responden berpendapat jika harga rokok Rp50 ribu atau lebih akan membuat perokok berhenti merokok.

Sampai saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani belum mengeluarkan aturan baru terkait harga jual eceran maupun tarif cukai rokok. Namun perdebatan pro dan kontra mengenai wacana kenaikan harga rokok masih terus berkembang. Sebagian pihak tidak setuju, terutama dari kalangan pelaku industri rokok.

Head of Regulatory Affairs, International Trade, and Communications PT. Sampoerna, Tbk. menegaskan bahwa kenaikan harga drastis maupun kenaikan cukai secara eksekutif bukan merupakan langkah bijaksana. Menurutnya, kenaikan ini harus mempertimbangkan kondisi industri dan daya beli masyarakat. Kenaikan harga rokok dianggap akan berpotensi merugikan petani tembakau; industri rokok akan mengalami kerugian dan menyebabkan banyak tenaga kerja harus dirumahkan; perokok berat yang tidak sanggup membeli rokok akan menempuh jalan kriminal untuk mendapatkan rokok; dapat menyebabkan adanya pasar gelap rokok; dan akan ada rokok oplosan.

Sementara itu, pihak lainnya mendukung wacana ini dengan berbagai argumen, terutama untuk perlindungan masyarakat dari bahaya rokok. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan setuju dengan wacana kenaikan harga rokok,

*) Peneliti Muda Kajian Wanita pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: dina.martiany@dpr.go.id



karena akan dapat mengurangi kebiasaan merokok di masyarakat. Menurutnya, rokok merupakan musuh bangsa yang sudah disadari semua orang. Kenaikan cukai rokok juga dapat meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah bahkan telah menargetkan pendapatan cukai hasil tembakau dalam RAPBN 2017 sebesar Rp149,88 triliun atau naik 5,78 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp141,7 triliun.

Framework Convention Alliance dalam *Taxation and Prices: Essential Facts* yang dikeluarkan dalam rangka “Kampanye Anak Bebas Tembakau/ *Campaign for Tobacco Free-Kids*”, memaparkan bahwa kebijakan yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi tembakau/rokok adalah dengan menaikkan harga produk tembakau melalui peningkatan pajak/cukai. Harga tembakau/rokok yang tinggi akan meningkatkan perokok berhenti merokok; mencegah inisiasi di kalangan perokok potensial; dan mengurangi kuantitas konsumsi tembakau di kalangan perokok aktif.

Penurunan jumlah perokok diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Bagaimanapun rokok memiliki dampak bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya/perokok pasif. Anak dan perempuan merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap bahaya rokok. Kedua kelompok ini memiliki posisi tawar yang rendah dalam menghadapi taktik pemasaran industri rokok. Mereka pun sangat berisiko terpapar asap rokok dari perokok aktif di sekitarnya, dan menyebabkan gangguan kesehatan, kehamilan, infertilitas, serta psikologis. Menyadari hal tersebut, para aktivis anti rokok/tembakau melakukan berbagai upaya untuk menjauhkan dampak rokok dari perempuan. Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai dampak rokok terhadap perempuan dan upaya menanggulunginya, akan diulas dalam uraian berikut ini.

Perempuan dan Dampak Rokok

The Global Adult Tobacco Survey (GATS) Atlas Tahun 2015 menunjukkan jumlah perokok di Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas, laki-laki mencapai 67% dan perempuan 3%. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2013, prevalensi perokok usia 15 tahun ke atas mencapai 36,3%. Data *Global Youth Tobacco Survey 2014 (GYTS 2014)* menyebutkan 20,3 % anak sekolah merokok (Laki-laki 36%, perempuan 4.3%). Walaupun proporsi perokok

perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun terjadi peningkatan sebanyak 5 kali lipat dari 1,7% (1995) menjadi 6,7% (2013).

Secara umum, seluruh bentuk tembakau dapat menyebabkan kecanduan dan berpotensi menyebabkan penyakit/gangguan tertentu. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bukti bahwa tembakau -- terutama rokok -- dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti: variasi kanker, termasuk kanker paru-paru, mulut, kerongkongan (*esophagus*), pangkal tenggorokan (*larynx*), mulut dan tekak (*pharynx*), perut, dan pankreas. Perokok perempuan memiliki dampak yang lebih spesifik lagi, terutama terkait kesehatan reproduksinya. Dalam iklan rokok dan kemasan rokok, sebenarnya telah diperingatkan bahwa rokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kehamilan, kelainan janin, dan impotensi.

Berbagai hasil penelitian pun telah memaparkan kaitan merokok dengan infertilitas (Lestari dan Demartoto, 2013). Nikotin dalam rokok menyebabkan gangguan pematangan ovum (sel telur). Hal inilah yang dianggap menjadi penyebab sulitnya terjadi kehamilan pada perempuan yang merokok. Nikotin dapat menyebabkan gangguan pada proses pelepasan ovum dan memperlambat mobilitas tuba. Perempuan perokok memiliki risiko sekitar 2 - 4 kali lebih tinggi untuk mengalami kehamilan di luar kandungan, dibandingkan perempuan bukan perokok. Nikotin juga dapat menyebabkan timbulnya gangguan haid, karena memengaruhi metabolisme estrogen. Selain dampak kesehatan, merokok juga memberikan dampak psikologis menjadi kecanduan. Penelitian yang dilakukan oleh Kelly Cosgrove (asisten profesor psikiatri di *Yale University School of Medicine*), menunjukkan bahwa perempuan lebih sulit berhenti merokok, karena otak perempuan bereaksi secara berbeda terhadap nikotin.

Pada kenyataannya, meskipun telah diketahui bahaya rokok terhadap perempuan, namun masih terjadi peningkatan perokok perempuan. Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunikasi Pengendalian Tembakau (KOMPAK), peningkatan penggunaan produk tembakau/rokok diakibatkan karena adanya perubahan peran dan status ekonomi kaum perempuan sebagai dampak modernisasi. Pemasaran industri rokok di seluruh dunia yang menjadikan perempuan target sasaran juga menyebabkan peningkatan jumlah perempuan perokok. Industri rokok terus memperbaharui taktiknya untuk menjadikan anak dan perempuan sebagai targetnya. Caranya yaitu

dengan membangun *image* positif produk rokok; melalui iklan, promosi, sponsor, dan kegiatan *Coporate Social Responsibility* (CSR).

Industri rokok menerapkan strategi tertentu dalam membentuk *image* perempuan perokok sebagai perempuan yang trendi, glamor, mandiri, dan modern. Perempuan adakalanya menggunakan rokok sebagai alat untuk membentuk *image* tersebut. Meskipun demikian, di sisi lain masih ada *stereotype* gender yang melekatkan *image* buruk bagi perempuan perokok. Mereka dianggap perempuan yang “nakal”, bukan perempuan baik-baik, dan identik dengan dunia malam. Selain motivasi pembentukan *image*, merokok juga digunakan untuk strategi *coping* oleh perempuan. *Coping* adalah kesadaran diri sendiri untuk mengelola keadaan dan mengatasi permasalahan hidup personal dan interpersonal, untuk mengurangi stres dan konflik. *Coping Stress* ini sebagai *Problem Solving-Focused Coping*, yang salah satu aspeknya adalah *Escape*, yaitu usaha menghilangkan stres dengan melarikan diri dari masalah dan beralih pada hal-hal lain, seperti: merokok, narkoba, dan makan lebih banyak.

Upaya Pengendalian Perokok

Menaikkan harga rokok dianggap sebagai salah satu alat kendali untuk menurunkan jumlah perokok di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Ketentuan ini juga tercantum dalam *The World Health Organization* (WHO) *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) *Article 6*. The WHO FCTC merupakan perjanjian pertama negara-negara di dunia, mencakup desain komprehensif yang dirancang untuk mengurangi kerusakan kesehatan dan dampak ekonomi dari tembakau. Tetapi sayangnya, hingga saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum menandatangani konvensi ini.

Meskipun begitu, Pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan jumlah perokok, salah satunya dengan menyusun Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan, yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013. Peta Jalan ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan strategi pengendalian dampak konsumsi rokok di Indonesia. Capaian yang diharapkan dari Peta Jalan ini yaitu pembentukan dan implementasi kebijakan publik/regulasi yang melindungi masyarakat dari ancaman bahaya merokok,

contohnya: aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sementara itu, DPR-RI telah melakukan upaya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan. RUU ini sejak awal penyusunannya mengundang kontroversi, namun tetap akan segera dibawa dalam sidang paripurna untuk selanjutnya disahkan sebagai peraturan perundang-undangan.

Meskipun telah ada upaya tersebut, sangat disadari upaya mengendalikan jumlah perokok masih membutuhkan peran serta masyarakat. Sebagai contoh, sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT). Pada tanggal 28 Mei 2012, WITT, Komnas Perlindungan Anak, dan Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender menyampaikan Siaran Pers yang menegaskan bahwa “Intervensi Industri Rokok, Kejahatan Terhadap Hak Kesehatan Anak dan Perempuan”. Substansi yang disampaikan dalam Siaran Pers tersebut masih cukup relevan hingga saat ini, bahwa Pemerintah dan para pengambil kebijakan diharapkan agar menolak segala bentuk intervensi industri rokok dan lebih berpihak pada hak kesehatan masyarakat, terutama anak dan perempuan yang merupakan kelompok rentan.

Hingga tahun 2016 ini, WITT juga masih terus gencar melakukan kampanye "Gaya Hidup Sehat Tanpa Rokok" di sekolah-sekolah. Menurut WITT, upaya untuk menghentikan atau minimal mengurangi perokok Indonesia tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, publik figur, dan tokoh masyarakat saja. Tetapi, harus dimulai dari masyarakat dan unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Di sini dibutuhkan peran aktif perempuan sebagai isteri dan ibu, untuk memberikan masukan positif kepada keluarganya mengenai bahaya merokok. Kedua orang tua seharusnya dapat mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus menjadi perokok. Apabila ada ayah atau anggota keluarga lainnya yang merokok, harus dapat dicegah agar tidak ditiru oleh anak-anak.

Penutup

Sangat disadari bahwa rokok sebagai salah satu produk tembakau memiliki berbagai dampak terhadap kesehatan yang mengonsumsinya. Faktanya, jumlah perokok justru selalu menunjukkan *trend* meningkat, termasuk perempuan perokok; meskipun telah diperingatkan bahwa rokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kehamilan, kelainan janin, impotensi, dan infertilitas. Perempuan dan anak lebih rentan terkena dampak rokok.

Sebagai upaya untuk mengurangi meluasnya dampak rokok di tengah masyarakat, kelompok perempuan pun secara aktif ikut serta melakukan berbagai kegiatan. Contohnya: Kampanye yang dilakukan oleh WITT dan Siaran Pers yang dideklarasikan oleh Komnas Perlindungan Anak, WITT, dan Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender.

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu cara efektif untuk menurunkan jumlah perokok di Indonesia adalah dengan menaikkan tarif cukai dan harga rokok. Sebelum menetapkan kebijakan mengenai hal tersebut, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dari berbagai aspek, antara lain: perdagangan, industri, dan kesehatan. Terkait dengan The WHO FCTC, Pemerintah hendaknya segera mengambil keputusan untuk meratifikasinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Diperlukan pula konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan dan berupaya mewujudkan capaian Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan/Permenkes No. 40/Tahun 2013. DPR-RI juga perlu mengawasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait pengendalian dampak konsumsi tembakau/rokok. Selain itu, DPR-RI harus lebih berhati-hati mempertimbangkan dampak dari pengesahan RUU Pertembakauan dan bagaimana implementasinya kelak.

Referensi

- Lazarus dan Folkman, dalam Jenefer Robinso. 2005. *Deeper Than Reason: Emotion and Its Role in Literature, Music, and Art*, hal. 438. ISBN 978-0-19-926365-3.
- WHO, CDC Foundation, World Lung Foundation, et.al. 2015. *The Global Adult Tobacco Survey (GATS) Atlas*. Myriad Editions, ISBN (pbk): 978-0-9964232-0-5 ISBN (ebk): 978-0-9964232-1-2.
- “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan”.
- Anna Reimondos, Iwu Dwisetyani Utomo, Peter McDonald, Terence Hull, Heru Suparno, dan Ariane Utomo. 2012. Policy Background No.2: Merokok dan Penduduk Dewasa Muda di Indonesia, http://demography.anu.edu.au/sites/default/files/research/transition-to-adulthood/Policy_Background_%232_Smoking-Bhs_Indonesia.pdf, Australian National University dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, diakses pada 22 Agustus 2016.
- Framework Convention Alliance. Oktober 2012. *Taxation and Prices: Essential Facts, Campaign For Tobacco Free-Kids*, pada http://www.ftc.org/images/stories/price_tax_facts.pdf, diakses 22 Agustus 2016.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender dan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT). *Deklarasi Jakarta*, 28 Mei 2012, dalam <https://komnasma.wordpress.com/2012/05/29/intervensi-industri-rokok-kejahatan-terhadap-hak-kesehatan-anak-dan-perempuan/>, diakses 22 Agustus 2016.
- Marlina Berlian Sarah Djami. 2013. Analisis Kasus Perempuan yang Merokok Berdasarkan Persepsi Psikologi Sosial, http://www.academia.edu/11252795/ANALISIS_KASUS_PEREMPUAN_YANG_MEROKOK_BERDASARKAN_PERSPEKSI_PSIKOLOGI_SOSIAL, Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Psikologi, diakses 22 Agustus 2016.
- Yuni Lestari dan Argyo Demartoto. 2013. “Perempuan dan Rokok (Kajian Sosiologi Kesehatan Terhadap Perilaku Kesehatan Reproduksi Perempuan Perokok Di Kota Surakarta)”, <http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/05/30/perempuan-dan-rokok-kajian-sosiologi-kesehatan-terhadap-perilaku-kesehatan-reproduksi-perempuan-perokok-di-kota-surakarta/>, diakses 22 Agustus 2016.
- “Cegah Konsumsi Rokok dari Keluarga”, <http://life.viva.co.id/news/read/812552-cegah-konsumsi-rokok-mulai-dari-keluarga>, diakses 24 Agustus 2016.
- “Ini Hasil Lengkap Penelitian Prof Hasbullah Soal Harga Rokok Rp. 50ribu”, dalam <https://news.detik.com/berita/3280596/ini-hasil-lengkap-penelitian-prof-hasbullah-soal-harga-rokok-rp-50-ribu>, diakses 22 Agustus 2016.
- “Perokok Perempuan”, <http://www.kompak.co/perokok-perempuan/>, diakses 22 Agustus 2016.
- “Rokok Ilegal Merugikan Bangsa dan Negara”, dalam <http://www.depkes.go.id/article/view/15060900001/rokok-illegal-merugikan-bangsa-dan-negara.html>, diakses 23 Agustus 2016.
- “Wacana Harga Rokok Naik Hingga Rp.50.000 Ini Tanggapan Sampoerna”, dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/21/130619026/wacana.harga.rokok.naik.hingga.rp.50.000.ini.tanggapan.sampoerna>, diakses 23 Agustus 2016.